# BAB II

# PASAR MODAL SYARIAH, FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.80/DSN-MUI/VI/2011 DAN KONSEP SYUBHAT DALAM HUKUM ISLAM

## A. Perkembangan Pasar Modal Syariah

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariat. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariat.[18]

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

[18] Nafik, HR. Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2009), 259.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariat di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.[19]

## B. Konsep Pasar Modal Syariah

Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[20]

Penerapan prinsip syariat di pasar modal tentunya bersumberkan pada Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad saw. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara

[19] TIM Bapepam – LK, "Sejarah Pasar Modal Syariah", http://www.bapepam.go.id /syariah/sejarah_pasar_modal_syariah.html, di akses pada tanggal 20 mei 2015
[20] Hidayat, Taufik, *Buku Pintar investasi Syariah*, (Jakarta : Media Kita, 2011), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[21] Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Dasar Hukum sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia , kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariat juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksananaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efeek Syariah.
2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.[22]

## C. Pengenalan Produk Syariah di Pasar Modal

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep

[21] Nafik, HR. Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, 199.
[22] TIM Bapepam – LK, "*Introduction*", http://www.bapepam.go.id/syariah/introduction.html, Di akses pada tanggal 20 mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
    i. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariat sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:[23]
        - perjudian dan permainan yang tergolong judi.
        - perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa.
        - perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.

[23]Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi Syariah*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- bank berbasis bunga.
- perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
- jual beli risiko yang mengandung unsur ketidak pastian (garar) dan/atau judi (maysi>r), antara lain asuransi konvensional.
- memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa hara>m zatnya (haram lidzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).

ii. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%.

iii. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. [24]

## D. Emiten dan Pegawasan

Di dalam pasar modal terdapat istilah emiten, yang dimaksud dengan emiten adalah perusahaan publik yang melakukan penawaran umum atau penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat. Perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 ( tiga ratus) pemegang saham

[24] Swajdaja, Isma, *Sekolah Pasar Modal Level II*,( Surabaya : P.T Bursa Efek Indonesia., 2014 ) 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan pemerintah.[25]

Gambar 1.1[26]

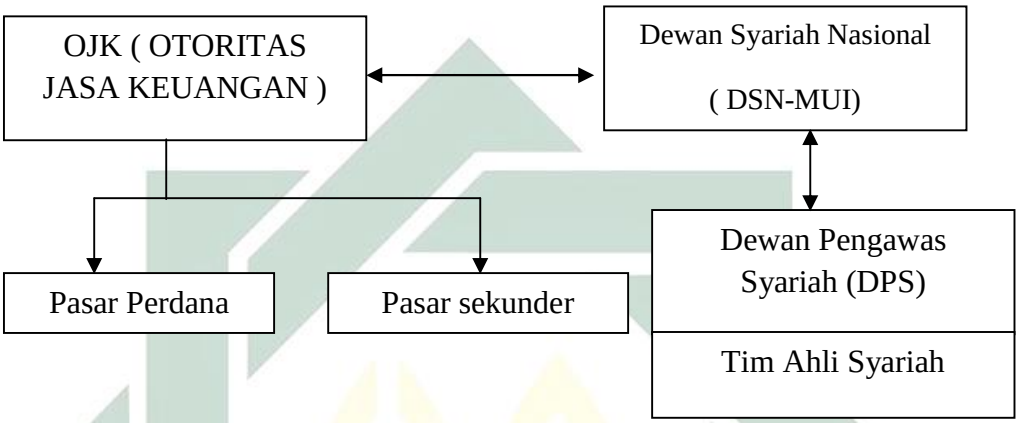


Skema diatas menerangkan bahwa OJK bersama Dewan Syariah Nasional mengawasi dan mengontrol berjalannya saham syariah di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan investor kepada bursa efek yang sebagai penyedia layanan jual beli dipasar saham syariah agar emiten agar emiten yang sudah terdaftar di DES (daftar Efek Syariah) agar tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat, dan tidak melanggar yang telah diatur sesuai fatwa dan undang-undang tentang pasar modal syariah.[27]

[25] Yustria, Desi, *Sekolah Pasar Modal Syariah Level I*, (Surabaya : P.T Bursa Efek Indonesia., 2014), 40.
[26] Ibid., 60.
[27] Ibid., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**E. Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek.**

Landasan hukum pasar modal syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia ( DSN – MUI) No. 80/DSN-MUI/III/2011[28], tentang ayat menimbang bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariat atas mekanisme Perdagangan Efek bersifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang penerapan prinsip syariat dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek untuk dijadikan pedoman.[29] Mengingat firman Allah Swt. :

a. QS. albaqarah ayat 275:

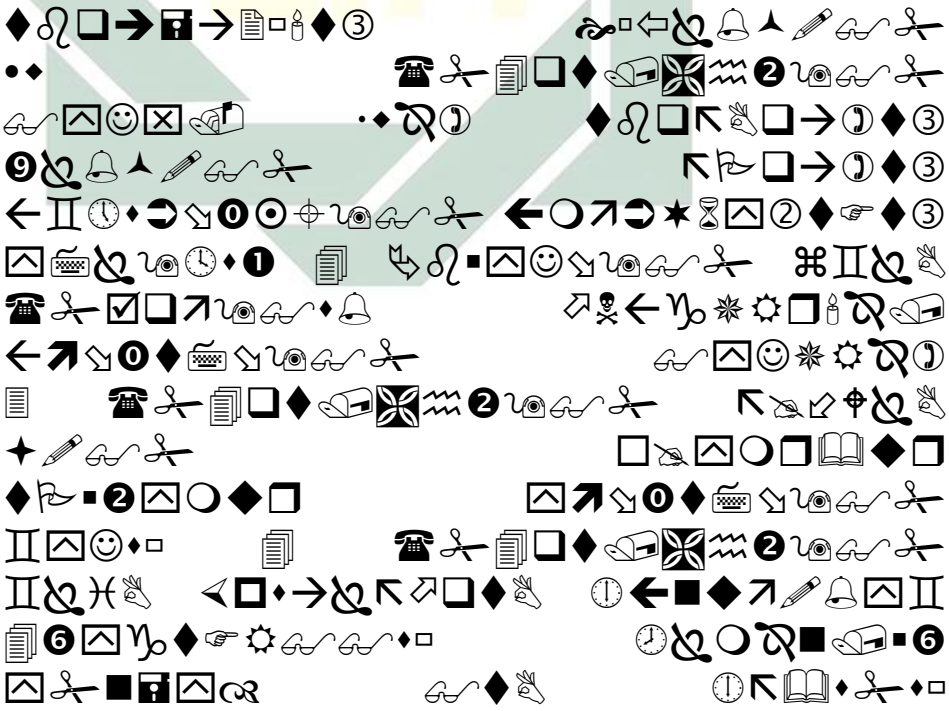

[28] Swajaja, Isma, *Sekolah pasar modal level II* , 89.

[29] Fatwa Dewan Syariah Nasional no.80/DSN-MUI/III/2011, *Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

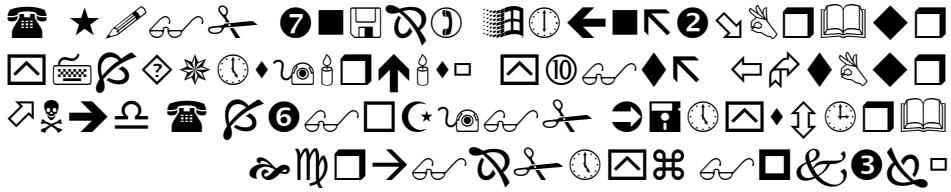

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya[30]

b. QS. Albaqarah ayat 278:

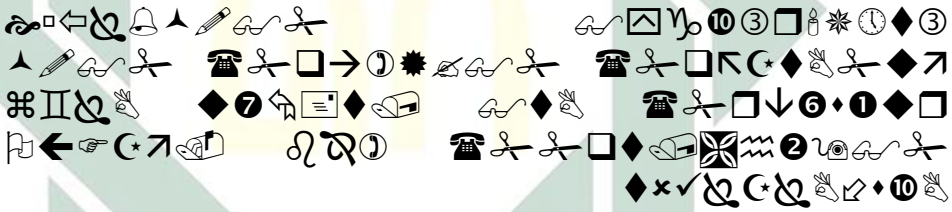

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman."[31]

Dari firman Allah telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai manusia telah diperbolehkan untuk jual beli atau melakukan aktifitas perniagaan, namun Allah melarang perniagaan yang mengandung unsur riba. Hendaknya kita sebagai umat muslim yang taat untuk selalu meninggalkan sesuatu hal yang hukumnya riba karena riba adalah haram. Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentanng riba :

[30] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 58.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al- Khudri, sesungguhnya rasullah bersabda : "janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali keduanya sama dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya itu sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali keduanya sama, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas yang lain, dan janganlah kalian menjual yang belum ada barangnya dengan yang sudah ada (diutangkan)"(diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-34 jual beli ke-78 bab menjual dengan perak).[32]

Kemudian dalam ketentuan umum dalam pasar modal syariah dalam fatwa ini yang dimaksud dengan [33]:

- Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bay′ al-Musawa>mah*) oleh Anggota Bursa' Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek.
- Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.[34]

[32] Baqi, Abdul Fu'ad Muhammad, Hadits shaih Bukhari Muslim, *Terjemahan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim penerjemah Arif Rahman Hakim*, (depok : Palapa, 2014), 458.
[33] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011, *Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Regular Bursa Efek*.
[34] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80 /DSN-MUI/III/2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
- Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang rib>awi> (*al-amwa>l al-riba>wi>yah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.[35]
- *bay´* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut.
- *bay´al-Musawa>mah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar.
- Garar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.[36]

[35] Ibid.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme perdagangan bersifat ekuitas di pasar regular Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Khusus[37]. Ketentuan khusus tersebut berisi :

1. Perdagangan efek

   a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bay´*).

   b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.

   c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*.

   d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariat.

   e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bay´ al-musawa>mah*).

[37] Fatwa Dewan Syariah no.80/DSN-MUI/III/2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

2. Mekanisme perdagangan efek[38]

a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:

1. Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek.

2. Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek.

b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'a>lah*.

c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dhara>r* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariat dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariat di Bursa Efek.

d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk

[38] Ibid., nomor 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariat.

3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dhara<r, ghara>r, riba>, maysi>r, risywa>h,* maksiat dan kedzaliman, *taghri>r, ghisy, najasy, ihtikar, bay‘ al-ma’dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba* dan *tadli>s.* Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi[39]:

   a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Tadli>s* antara lain:

      1. ***Front running*** yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.

      2. ***Misleading information (informasi menyesatkan)***, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

   b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Taghrir*antara lain:

[39] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. ***Wash sale*** **(perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan)** yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan pe njual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.[40]

2. ***Pre-arrange trade*** yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori Najasy antara lain:

1. ***Pump and dump***, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

2. ***Hype and dump***, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.[41]

3. ***Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu)***, yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-

[41] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/suplpy* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.

d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ikhtikar* antara lain[42]:

1. ***Pooling interest***, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.

2. ***Cornering***, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*.

[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghishsh* antara lain:

1. ***Marking at the close*** (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.

2. ***Alternate trade,*** yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.[43]

f. Tindakan yang termasuk dalam kategori ghabn fahisy, antara lain: ***insider trading (perdagangan orang dalam)***, yaitukegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan cara memanfanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusaha‘an yang belum dipublikasikan.

g. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bay al-ma’dum*, antara lain: ***short selling*** (*bay‘ al-maksyuf* /jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

h. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: ***margin trading (transaksi dengan pembiayaan)***, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.

## F. Konsep Syubhat Dalam Hukum Islam

1. Pengertian syubhat

*Syubuhat*, atau Subhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.[44] *Syubhat* juga dapat merujuk kepada sebuah keadaan kerancuan berpikir dalam memahami sesuatu hal, yang mengakibatkan sesuatu yang salah terlihat benar atau sebaliknya.[45] Dalam permasalahan kontemporer seringkali umat yang awam menghadapi permasalahan yang belum jelas dan meragukan sehingga dibutuhkan keterangan atau penelitian lebih lanjut, syariat Islam menuntut segala sesuatu dilakukan atas dasar keyakinan bukan

[44] Huda, Nurul, *Investasi pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 29.
[45] Sholihin, Ifham Ahmad, *Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Kompas Gramedia, 2010), 822.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keragu-raguan. Sering kali dibutuhkan fatwa dan ijtihad ulama untuk menentukan status hukumnya.

Syubhat berbeda dengan perkara yang sudah jelas pengharamannya, atau dengan halal, makruh, wajib, dan sunat. Syubhat muncul karena ketidaktahuan, bukan dari pengetahuan. Kondisi tersebut akan terus meragukan dan tidak akan pernah melahirkan kemantapan dalam menentukan sikap, hingga datangnya penjelasan dari ulama. Kondisi seperti ini umumnya dialami kebanyakan oleh kelompok awam. Syubhat sesungguhnya menggambarkan pengetahuan objektif sebagian besar orang terhadap status hukum suatu perkara. Sebab, dalam pandangan hukum syariat, tidak ada satu pun masalah yang tidak memiliki status hukum. Sekalipun kadang-kadang diperdebatkan, ketidakjelasannya bukan karena keraguan, tapi berlandaskan keilmuan yang jelas. Seseorang yang masih ragu-ragu terhadap hukum suatu perkara, dan belum jelas mana yang benar baginya, maka perkara itu dianggap syubhat baginya, dia harus menjauhi perkara tersebut hingga jelas baginya status kehalalannya.[46] Sedangkan bagi orang yang tahu (faham/berilmu), status perkaranya sudah jelas, walau kadang terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ahlul ilmi (ulama), utamanya di antara mazhab-mazhab fikih.

*"Dari Al-Husain bin Ali r.a ia berkata : Saya selalu ingat pada sabda Rasulullah saw, yaitu: Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu.* (Riwayat Tirmidzi).[47]

[46] Huda, Nurul, *Investasi Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008),30.
[47]Imam Nawawi, *Terjemahan Riyadus Shalihin Jilid I,(* Jakarta: Pustaka Amani 1999 ), 561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang syubhat itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah, “seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang” kalimat ini menunjukkan bahwa syubhat itu pada dasarnya halal, tetapi meninggalkan yang syubhat adalah sebagaian sifat yang wara’. Sebagian lain lagi berkata bahwa syubhat yang tersebut pada hadits ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah menempatkannya diantara halal dan haram, oleh karena itu kita memilih diam saja.

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

“Barangsiapa meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka ia mencari keterbebasan untuk agamanya dan kehormatannya”.[48]

Kalimat, “maka siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya” maksudnya membentengi diri dari perkara yang syubhat.Kalimat, “siapa terjerumus dalam wilayah syubhat maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram” hal ini dapat terjadi dalam dua hal:

- Orang yang tidak bertaqwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat maka hal semacam itu akan menjerumuskannya kedalam perkara haram, atau karena sikap sembrononya membuat dia berani melakukan hal yang haram, seperti kata sebagian orang: “Dosa-dosa kecil dapat mendorong perbuatan dosa besar dan dosa besar mendorong pada kekafiran”

[48] Huda, nurul, *Investasi pasar modal syariah*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Orang yang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzhalimi hatinya, karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat wara' kedalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus kedalam perkara haram. Terkadang hal seperti itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran syari'at.[49]

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan aktivitas yang baik dan yang halal serta meinggalkan yang hara>m. Islam juga menyuruh kita menghindari sesuatu yang samar antara halal dan hara>m (syubhat). Rasullah saw. Bersabda :

"sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang hara>m telah nyata. Antara keduanya terdapar perkara yang diragukan yang tidak diketahui kebanyakan orang. Maka, siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mengerjakan perkara yang diragukan, selamatlah, agama dan pribadinya. Tetapi siapa yang jatuh ke dalam syubhat, berarti ia jatuh ke dalam yang hara>m, tak ubahnya seperti gembala yang mengembala di tepi tanah larangan, khawatir ia jatuh ke dalam. Ketahuilah, setiap kerajaan itu memiliki larangan dan larangan Allah ialah segala yang dihara>mkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, jika baik gumpalan itu, rusak pulalah tubuh seluruhnya. Ketahuilah gumpalan darah itu ialah hati."(HR.Muslim)[50]

2. Syubhat Menurut Ulama

[49] Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terjemahan Arif Rahman Hakim ( Surabaya : Bina Ilmu, 2010), 35.

[50] Baqi, Abdul Fu'ad Muhammad, *Hadits shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Mutiara Hadits shahih Bukhari Muslim penerjemah Arif Rahman Hakim, ( Jakarta : Serambil Ilmu semesta, 2009),460.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Imam Ahmad menafsirkan bahwa syubhat ialah perkara yang berada antara halal dan haram yakni yang betul-betul halal dan betul-betul haram. Dia berkata, "Barangsiapa yang menjauhinya, berarti dia telah menyelamatkan agamanya. Yaitu sesuatu yang bercampur antara yang halal dan haram."

b. Ibnu Rajab berkata, "Masalah syubhat ini berlanjut kepada cara bermuamalah dengan orang yang di dalam harta bendanya bercampur antara barang yang halal dan barang yang haram. Apabila kebanyakan harta bendanya haram, maka dia berkata, 'Dia harus dijauhkan kecuali untuk sesuatu yang kecil dan sesuatu yang tidak diketahui.' Sedangkan ulama-ulama yang lain masih berselisih pendapat apakah muamalah dengan orang itu hukumnya makruh ataukah haram”

c. Al-Shan'ani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syubhat adalah hal-hal yang belum diketahui status halal dan haramnya hingga sebagian besar orang yang tidak tahu (awam) menjadi ragu antara halal dan haram. Hanya para ulama yang mengetahui status hukumnya dengan jelas, baik berdasarkan nash ataupun berdasarkan ijtihad yang mereka lakukan dengan metode qiyas, istishb, dan sebagainya. Adapun menurut Taqiyuddin An-Nabhani arti dari syubhat adalah ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas. Syubhat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sesuatu bisa muncul baik karena ketidakjelasan status hukumnya, atau ketidakjelasan sifat atau faktanya.[51]

3. Penyebab kesamaran ( Syubhat )

Secara umum, kesamaran hukum suatu perkara itu bisa ditimbulkan karena kesamaran yang terjadi pada salah satu dari dua sebab atau karena keduanya. Hal ini tidak lepas dari dua hal, ada dan kemungkinan yang lebih kuat daripada kemungkinan yang lain. Jika kedua kemungkinan itu seimbang, hukumnya sesuai dengan apa yang diketahui sebelumnya, lalu hukum itu diambil dan tidak boleh ditinggalkan meski ada keraguan. Sebaliknya, jika salah satu kemungkinan lebih kuat daripada kemungkinan yang lain, misalnya muncul bukti yang bisa dijadikan pegangan, hukumnya adalah menurut kemungkinan yang lebih kuat.[52] Berikut beberapa masalah-masalahnya.

a. Kehara>man diketahui lalu muncul keraguan tentang sebab pengahalalannya. Inilah syubhat yang wajib dihindari dan hara>m didahulukan. Diriwayatkan bahwa nabi saw. Bangun pada suatu malam, istrinya bertanya, “engkau bangun, ya rasullah?” beliau menjawab : “ya, aku telah mengambil sebutir kurma dan aku khawatir kurma itu dari harta sekedah(zakat)”(HR Ahmad).[53]

[51] Qardhawi, yusuf, *Halal dan haram Dalam Islam*, 24.
[52] Edidarmo, Totok, karya Imam Al Ghazali diterjemahkan dari Al-Hallil Al-Harim, *Rahasia Halal-Haram:Hakikat Batin perintah dan Larangan Allah*, (Bandung: penerbit Mizan Pustaka, 2007), 50.
[53] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kehalalan diketahui, tetapi ada keraguan tentang kehara>mannya. Dalam hal ini, yang pokok adalah halal. Dan hukumnya berdasarkan hukum pokoknya. Misalnya, apabila kesucian air telah diyakini, lalu muncul keraguan tentang kenajisannya, air tersebut boleh digunakan untuk berwudhu, akan tetapi tidak boleh diminum. Apabila air itu boleh diminum, dapat diterima pernyataan bahwa keyakinan akan hadas adalah seperti wudhu dengan air milik sendiri. Tidak jelas pengaruh dari perbedaan dan persamaan pemilikan. Oleh karena itu wajiblah memperkuat sebuah petunjuk untuk menolak keyakinan tentang kesuciannya.[54]

c. Hukum pokoknya adalah hara>m, tetapi muncul sesuatu yang mewajibkan penghalalannya dengan dugaan kuat. Hal ini diragukan karena yang galib adalah tentang kehalalannya jika dugaan kuat itu didasarkan pada suatu sebab yang dipercaya menurut ketentuan syariat, maka dipilihlah kehalalannya. Namun, menghindari termasuk sikap warak. Diriwayatkan tentang pesan Nabi saw. Kepada adi bin hatim tentang anjing pemburunya, “jika anjing itu telah memakannya, jangan kamu memakannya, sebab, aku khawatir anjing itu mengambil buruan untuk dirinya sendiri”(HR Al-Bukhari dan Muslim). Padahal, pada galibnya, anjing pemburu tidak buas dan menahan buruan untuk tuannya. Namun, Nabi SAW. Tetap melarang Adi Bin Hatim memakan buruannya. Pelarangan ini membuktikan bahwa kehalalan dapat

[54] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan pegangan selama ada penyebab sempurna, yaitu penyebab pasti bagi kematian binatang buruan itu.

Dan penjelasan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa perkara-perkara yang samar (syubhat) tidak diketahui oleh banyak manusia, menunjukkan bahwa ada banyak manusia lain yang mengetahui hakikat perkara ini apakah termasuk halal ataukah haram. Sehingga, perkara syubhat itu bersifat relatif, yakni samar bagi sebagian orang namun tidak bagi yang lain. Atau samar bagi sebagian orang dalam jangka waktu tertentu sampai akhirnya perkara itu menjadi jelas karena adanya keterangan-keterangan yang menunjukkan pada hukum yang sebenarnya.[55]

4. Akibat terjerumus dalam perkara syubhat

**Pertama**, syubhat yang dilakukan tersebut --dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah syubhat-- merupakan penyebab baginya untuk melakukan sesuatu yang haram --yang diyakini bahwa perkara itu adalah hara>m.

**Kedua**, sesungguhnya orang yang memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang masih syubhat baginya, dan dia tidak mengetahui apakah perkara itu halal ataukah haram. maka tidak dijamin bahwa dia telah aman dari sesuatu yang hara>m. Dan oleh karena itu dia dianggap telah melakukan sesuatu yang hara>m walaupun dia tidak mengetahui bahwa hal itu hara>m.

Dari beberapa penjelasan diatas, bahwa setiap orang yang terjerumus kedalam perkara syubhat maka:

[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan hara>m.
- Dia termasuk orang yang terjerumus dalam sesuatu perkara yang hara>m.
- Tidak akan sempurna keimanan dan ketaqwaannya.
- Dia tidak menjaga kehormatan diri dan agamanya.
- Berkurangnya kebaikan perbuatan dan kebaikan hati.

Itulah seharusnya tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Ada orang yang tidak keberatan sama sekali untuk melakukan syubhat, karena dia telah tenggelam di dalam hal-hal yang haram, bahkan dalam dosa-dosa besar. Di samping itu, hal-hal yang syubhat harus tetap dalam posisi syar'inya dan tidak ditingkatkan kepada kategori haram yang jelas dan pasti. Karena sesungguhnya di antara perkara yang sangat berbahaya ialah meleburkan batas-batas antara berbagai tingkatan hukum agama, yang telah diletakkan oleh Pembuat Syariat agama ini, di samping perbedaan hasil dan pengaruh yang akan ditimbulkannya.

Ibnu Hajar Al Asqolani mengatakan, “Jika perkaranya syubhat (samar), maka sepatutnya ditinggalkan. Karena jika seandainya kenyataan bahwa perkara tersebut itu haram, maka ia berarti telah berlepas diri. Jika ternyata halal, maka ia telah diberi ganjaran karena meninggalkannya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud semacam itu. Karena asalnya, perkara tersebut ada sisi bahaya dan sisi bolehnya."[56]

[56] Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al Asqolani Asy Syafi'i, *Fathul Bari*, (t.tp., Darul Ma'rifah, thn 1379H), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id